

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga syariah merupakan suatu “Lembaga” memiliki fungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana. Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain mendapat laba ada pula memiliki keyakinan bahwa ia kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. Menurut Muhammad (2009), fungsi lain dari Lembaga syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga Syariah dengan prinsip utama ialah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi, guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan riba. Dengan kata lain, anggota masyarakat secara umum yang ingin melakukan transaksi dengan sistem syariah dan inilah esensi dari pengawasan agar LKS tetap beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Lembaga syariah saat ini sangat banyak sekali bermunculan di Indonesia, salah satu dari LKS tersebut ialah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (selanjutnya disebut BMT). BMT adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah (Azra, 2003).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga syariah yang paling sederhana. Saat ini banyak bermunculan di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan

berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi bagi pengusaha atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profi yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan Baitul Tamwil mengarah pada usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Salah satu yang menjadi keunikan dari produk BMT yaitu akad bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah. Menurut Sutedi (2009), mengatakan bahwa Mudharabah ialah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Dalam Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Dasar hukum mudharabah yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha ialah sebagai berikut :

1). Al-Qur‘an

إِنَّ رَبَّكُمُ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْبَيْتِ الْأَيْمَنِ أَنِ اسْمِعْ مِنْ أَقْسَامِهِمْ وَاسْمِعْ مِنْ أَقْسَامِهِمْ وَاسْمِعْ مِنْ أَقْسَامِهِمْ وَاسْمِعْ مِنْ أَقْسَامِهِمْ وَاسْمِعْ مِنْ أَقْسَامِهِمْ
يَكْمُفِرُونَ أَوْ أَمَانِيَسَرَ مَنَافِرُ أَلْعِلْمَانَسِيكُونُ مَنُكْمَمَرَضُوا
حَرُ وَنَبَضْرُ بُو نَفِالَارُ ضِيَتَتَعُو نَمَنْفَضِلَاللَّهُوَا حَرُ وَنَبِقَاتِلُو نَفِيسِيَاللَّهُفَاقُرُ أَوْ أَمَانِيَسَرَ
مِنْهُوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَافْرَضُوا اللّهْفَرَ ضَاحَسَنَاوَمَا تَقْدِمُوا الْإِنْفِيسِ
كُمَنْخَيْرٍ تَجِدُوا هَعِنْدَاللّهْفَرُ خَيْرًا أَوْ أَظْمَأَجْرًا أَوْ اسْتَعْفِرُوا اللّهْفَرَاللّهْفَرُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ □

Arab – Latin :

“inna rabbaka ya’lamu annaka taquumu adnaa min tsulutsayi allayli wanishfahu watsulutsahu wathaa-ifatun mina alladziina ma’aka waallaahu yuqaddiru allayla waalnnahaara ‘alima an lan tuhsuuhu fataaba ‘alaykum faiqrauu maa tayassara mina alqur-aani ‘alima an sayakuunu minkum mardaa waaakharuuna yadhribuuna fii al-ardhi yabtaghuuna min fadhli allaahi

waaakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili allaahi faiqrauu maa tayassara minhu wa-aqiimuu alshshalaata waaatuu alzzakaata wa-aqridhuu allaaha qardhan hasanan wamaa tuqaddimuu li-anfusikum min khayrin tajiduuhu 'inda allaahi huwa khayran wa-a'zhama ajran waistaghfiruu allaaha inna allaaha ghafuurun rahiimun".

Artinya :

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Muzammil Ayat 20).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia.

2). Al Hadist

hadits yang mendasari *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Suhaib, yang berbunyi:

Nabi bersabda : "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Adapun *mudharabah*, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh), pengertian

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2002).

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muṭhlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muṭhlaqah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang memiliki cakupan bidang kerja yang sangat luas tanpa adanya pembatasan. Artinya pengelola modal memiliki kebebasan untuk pengusaha modal tersebut kedalam sektor usaha apapun yang penting halal dan menguntungkan. Pemilik dana tidak membatasi bidang usaha tertentu, Sedangkan arti dari *mudharabah muqayyadah* ialah akad yang dilakukan antara pemilik modal (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib), dimana dalam menentukan nisbah bagi hasil disepakati dia awal untuk dibagi bersama, sedangkan jika mengalami kerugian (rugi) ditanggung oleh pemilik modal.

Hadirnya Lembaga keuangan syariah sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, sangat berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki macam macam pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Sejak awal berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Kegiatan utama dari BMT yaitu mengembangkan usaha melalui peminjaman modal . Dengan demikian Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti akad *mudharabah*. Meskipun BMT sangat mirip dengan Bank Syariah, namun BMT memiliki pangsa

pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank. BMT juga mampu memberikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil menengah yaitu melakukan pembiayaan kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional dengan tidak memberatkan nasabah terkait masalah jaminan.

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera yang beralamatkan di Jl.Raya Plumpang Tuban (100 m Selatan Pasar Plumpang) Desa Plumpang , Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban pada awal operasional pekerjaan yang dilakukan pertama kali ialah segmentasi pasar. Segmen pasar yang menjadi perhatian BMT-BUS ialah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok grass root. Mengapa demikian, karena pada kelompok inilah yang sangat rentan melakukan praktek hutang kepada rentenir. Dimana kebanyakan dari mereka melakukan peminjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi. Pada dasarnya didirikannya BMT Bina Umat Sejahtera dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, pegawai, peternak dan lain-lain yang ada di desa Plumpang.

Hal yang dirasakan para pengusaha maupun para pedagang yang ada di pasar tradisional desa Plumpang yang tergolong ekonomi ke bawah dalam masalah permodalan usahanya. Dengan adanya KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera ini para pedagang sangat mengharapkan dapat terbantu dalam masalah permodalan usahanya. KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera ini merupakan salah satu lembaga yang bernafaskan Islam sesuai dengan misinya yaitu berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha maupun para pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul : **“Analisa Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Kemandirian**

Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pada Nasabah BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Plumpang Tuban Jawa Timur) ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Setiap lembaga keuangan syariah yang melakukan aktivitasnya tidak terlepas dengan yang namanya pembiayaan mudharabah.
2. Dengan adanya pembiayaan mudharabah bagaimana cara BMT Bina Umat Sejahtera dalam merealisasikan dan mengimplementasikan pembiayaan tersebut kepada para anggota atau pedagang yang ada di pasar tradisional desa plumpang.
3. Program pembiayaan mudharabah yang dipasarkan oleh BMT Bina Umat Sejahtera apa sudah mampu memberikan kemudahan kepada para nasabahnya dalam mengembangkan usahanya.
4. Program pembiayaan mudharabah ini apakah sudah mampu mensejahterakan para nasabahnya sehingga para nasabah mendapatkan pendapatan yang lebih setelah melakukan pembiayaan mudharabah tersebut.
5. BMT-BUS tentunya mempunyai implementasi mengenai produk produknya, tentunya dalam hal mensosialisasikan produk pembiayaan mudharabah.
6. Adanya BMT-BUS tentunya berharap mampu membantu serta meningkatkan pendapatan para pedagang yang berada di pasar tradisional desa plumpang dalam hal permodalan usaha-usahanya.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada: BMT-BUS dalam aplikasi pembiayaan mudharabah tersebut dalam upaya meningkatkan kemandirian pendapatan para pedagang yang ada di pasar tradisional plumpang .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS - BMT BUS untuk pedagang di pasar tradisional desa plumpang?
2. Bagaimana bentuk kemandirian pendapatan pedagang yang menerima manfaat pembiayaan mudharabah melalui KSPPS – BMT BUS ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera
2. Untuk mengetahui bagaimana kemandirian pendapatan pedagang yang menerima manfaat pembiayaan mudharabah pada KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian pada skripsi ini ialah :

a) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesiadan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agardapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

b) Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama masa kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang akad dan kemajuan yang dihasilkan dari kerjasama antara pedagang dengan lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan mudharabah.

b) Bagi para pengguna informasi (calon nasabah pembiayaan, manajer, karyawan, dan marketing BMT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami bentuk kerjasama mengenai pembiayaan dan kemajuan yang dicapai dalam menciptakan kesejahteraan para anggota atau nasabah pembiayaan antara pedagang yang ada dipasar dengan lembaga keuangan syariah (BMT).

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi pembiayaan mudharabah serta kemajuan yang dihasilkan dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang dengan lembaga keuangan syariah (BMT).

d) Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Umat Sejahtera

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan BMT Bina Umat Sejahtera untuk mengevaluasi mengenai implementasi pembiayaan mudharabah serta kemajuan yang dicapai dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan dengan para pedagang yang ada di pasar.

